

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KETERBATASAN EKONOMI

Roy Kurniawan¹, Hasnah Aziz², Siti Humulhaer³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹rks090972@yahoo.co.id

Email: ²haziz@unis.ac.id

Email: ³shumulhaer@unis.ac.id

Abstrak

Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dan memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, namun rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual. Berbagai modus, seperti pekerjaan palsu dengan iming-iming keuntungan, dapat menjebak anak dalam situasi eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum, latarbelakang terjadinya tindak pidana dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur serta kendalanya. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris berupa perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang yang dipadukan dengan implementasinya dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tindakan hukuman atas eksploitasi anak mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2014 dengan tetap melindungi hak atas anak sehingga permasalahannya tidak terekspos dan mengakibatkan hal-hal buruk pada anak. Undang-Undang tersebut menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan tanpa diskriminasi. Upaya penegak hukum sendiri meliputi penyelidikan, penangkapan dan penuntutan, perlindungan korban dan pencegahan dengan dukungan kesadaran masyarakat. Disisi lain, minimnya pelaporan atas kenyataan yang timbul di lapangan kepada pihak yang berwenang dan lambatnya korban atas eksploitasi anak yang melaporkan permasalahannya serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan anak menyebabkan banyak kasus kasus yang seharusnya dapat ditangani menjadi terlewat sehingga korban-korban eksploitasi anak tidak mendapatkan penanganan dan perlindungan yang seharusnya.

Kata kunci : Perlindungan hukum, tindak pidana, eksploitasi ekonomi

Abstract

Children are considered the most valuable wealth and have human rights that must be upheld, but are vulnerable to economic and sexual exploitation. Various modes, such as fake work with the lure of profit, can trap children in situations of exploitation. This study aims to determine how legal protection, the background of criminal acts and the efforts of law enforcement officials in overcoming the occurrence of criminal acts of exploitation of minors and their obstacles. This type of research uses a type of normative-empirical research in the form of legal behavior, for example reviewing laws combined with their implementation in every legal event that occurs in a society. The results of the study show that punitive measures for child exploitation refer to Law No. 35 of 2014 while protecting the rights of children so that the problem is not exposed and causes bad things to children. The law

guarantees children's right to live, grow, develop, and participate in all aspects of life without discrimination. Law enforcement's own efforts include investigation, arrest and prosecution, victim protection and prevention with the support of public awareness. On the other hand, the lack of reporting of the reality that arises on the ground to the authorities and the slow pace of victims of child exploitation who report their problems and the lack of public knowledge and awareness in child protection efforts cause many cases that should be handled to be missed so that victims of child exploitation do not get the proper treatment and protection.

Keywords : *Legal protection, criminal act, economic exploitation*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, Martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (Andrisman, 2017 : 34).

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia itu berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Putri, 2021 : 12)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Hafidati, 2019 : 16). Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan tentang pendapat anak. Beberapa isu hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringnya perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah eksploitasi akibat keterbatasan ekonomi terhadap anak. Sesuai apa yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak". Perwujudan mengenai kejahatan eksploitasi ekonomi dan seksual besar kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal oleh korban atau anak tersebut atau dengan kata lain dilakukan oleh kerabat dekat atau salah seorang anggota keluarganya. Ketika seorang anak telah menjadi korban eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual biasanya mereka akan ditolak atau akan menerima stigma dari masyarakat yang akan membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah yang lebih lanjut dan akan membuat korban atau tersebut lebih sulit untuk bertahan hidup (Imam Rahmaddani, 2020 : 20) Anak tidak akan pernah memberikan izin terhadap kejahatan-kejahatan eksploitasi boleh dilakukan terhadap mereka, mereka mempunyai keterbatasan secara fisik dan emosional untuk melakukan perlawanan yang bisa jadi mereka melakukannya karena dibohongi atau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipaksa oleh situasi-situasi yang berada diluar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat termasuk tekanan teman sebaya yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut merupakan korban penderaan. Dalam kalangan keluarga yang belum mengetahui dan memahami hak - hak anak dan parenting skills, masyarakat yang belum mengetahui sistem perlindungan anak atau sistem pengaduan dan perujukan mengenai perlindungan anak ataupun pelayanan sosial tentang anak, begitu juga tentang populasi anak yang mengalami masalah sosial belum sebanding dengan pelayanan sosial akan memberikan dampak tersendiri terhadap kejahatan- kejahatan yang akan muncul dikemudian hari kepada anak. Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dan tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin hak-haknya dalam carut-marutnya situasi dimana anak sangat besar peluangnya untuk menjadi korban eksploitasi apabila mereka berada ditangan orang dalam pengasuhan yang salah maupun anak yang berasal dari keluarga broken home Atau Single Parents yang walaupun anak tersebut masih mendapatkan pengasuhan yang baik dari salah satu orang tuanya tetapi mereka juga beresiko karena orang tua tunggal mereka juga sedang berjuang untuk menghidupi keluarga tersebut dalam proses pemulihan ekonomi dikeluarganya (Aziz 2018 : 32).

Mengeksploitasi anak terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wilayah-wilayah kejahatan yang semakin hari semakin luas atau dalam kata lain kejahatan sudah terjadi dimana-mana, dan bentuk kejahatan yang semakin kompleks berkaitan dengan meningkatnya pula kecanggihan teknologi dan informasi yang

menyebabkan munculnya berbagai macam kasus tentang eksploitasi anak akibat keterbatasan ekonomi (Imam Rahmaddani 2023).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti masih banyaknya kasus eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur yang terjadi di apartemen. Terbaru, polisi mengungkap kasus remaja perempuan. Walaupun sudah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi dan seksual, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk yang lebih buruk lagi secara eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak, Tidak bisa dipungiri juga bahwa seringkali para aparat penegak hukum tidak merasakan atau tidak merasa mewakili kepentingan korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan (Nasirana 2012 : 34).

B. Metode

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif- empiris berupa perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang yang dipadukan dengan implementasinya dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teori hukum normatif merupakan teori hukum yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial) (Aziz, Hafidati, and Sagala, 2022 : 29). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang yang lain. Hal yang perlu diperhatikan oleh penulis dalam menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga keberadaan norma tersebut merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau khusus dan apakah norma tersebut masih berlaku atau sudah diganti/diubah dengan peraturan perundangundangan lainnya.

Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang diteliti (Sunggono, 1998 : 71). Dalam pendekatan ini peneliti harus membangun sebuah konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitiannya. Konsep tersebut diperoleh dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan hal tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Putri, 2023 : 24)

C. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja diberbagai sektor yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya. Konvensi Hak Anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu: 1) Kelangsungan hidup. 2) Tumbuh kembang. 3) Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar. 4) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 64, dengan menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya. Berdasarkan hasil pengamatan, penerapan yang diberlakukan di Kota Tangerang adalah upaya tindakan hukuman atas eksploitasi anak mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dengan tetap melindungi hak atas anak sehingga permasalahannya tidak terekspos dan mengakibatkan hal-hal buruk pada anak. Hal ini juga didukung adanya penyuluhan, pembinaan, ataupun upaya-upaya yang memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat Kota Tangerang khususnya orangtua agar menjaga anak-anak untuk berkembang secara baik sesuai dengan usianya serta melakukan arahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan anak tereksplorasi dan memahami efek buruk dari eksploitasi terhadap anak (Imam Rahmaddani, 2023 : 17), dimana hasil penelitian disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak telah diatur mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, pada tataran implementasi, semua aturan hukum tersebut banyak menghadapi tantangan, salah satunya ketidakterbukaan informasi mengenai kasus yang ada. Permasalahan ekonomi dan sosial yang di hadapi anak Indonesia saat ini ditandai dengan ditemukannya anak yang mengalami perlakuan yang salah seperti eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, tindak kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, dan penelantaran (Hasnah, 2016 : 30). Dampak nyata semakin memprihatinkan saat ini di kawasan Kota Tangerang ialah berkembangannya jumlah anak yang terpaksa dan di paksa untuk mencari nafkah yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari pekerjaanya yang melakukan praktik di hotel-hotel, rumah kontrakan, rumah kost, kafe- kafe dan klub malam. Walaupun larangan-larangan eksploitasi seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang, namun pada kenyataan masih banyak anak yang masih menjadi korban

eksploitasi baik oleh orang tua, keluarga, oknum tertentu, dan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat ditolerir keberadaannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena bagaimana pun anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati keberadaannya dan harus dilindungi. Berdasarkan hasil pengamatan, mayoritas penyebab eksploitasi anak di Kota Tangerang mencakup permasalahan biaya hidup dan tingkat ekonomi yang rendah, kesulitan orang tua dalam hal menghidupi keluarga secara ekonomi sehingga timbul himpitan ekonomi serta sulitnya mencari nafkah hidup yang menjadikan alasan orang tua ataupun keluarga berusaha memenuhikan kebutuhan ekonominya dengan melibatkan atau tanpa sadar mengikutsertakan anak dalam mencari kebutuhan ekonomi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan keadaan yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi anak sangat mendukung akan diadakan pemberantasan bagi para tindak kejahatan yang dimana sudah merenggut kesenangan mereka dimasa muda seperti pada anak-anak normal dan memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan ini. Sepertihalnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrul Fuad Erfansyah¹, Taseman, Safarudin, Abdul Malik Dachlan, Amirah Yasmin, Dinda Dwi Pangestu Ningrum, dan Juhaeni, (2021) dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa bentuk-bentuk dari eksploitasi anak ada tiga, yakni eksploitasi fisik, eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kasus eksploitasi anak di bawah umur di masa pandemi yaitu, ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan orang tua yang rendah, kekerasan pada anak dan keretakan rumah tangga orangtua, dan pengaruh lingkungan serta pembelajaran daring. Pelaku kasus eksploitasi anak tidak mendapatkan efek jerah dikarenakan kurangnya sigapnya pemerintah membuat peraturan dan hukuman yang memberikan efek jerah bagi pelaku (Makara, 2013 : 17). Dengan demikian pentingnya kesadaran orang tua, masyarakat dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dibawah umur agar terhindar dari kejahatan eksploitasi yang saat pandemi ini semakin marak terjadi.

Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur dan kendala akibat keterbatasan ekonomi

- a. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur. Adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasian ekonomi terhadap anak adalah terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)." Meskipun telah banyak aturan perundang-undangan yang menghukum pelaku eksploitasi anak, namun jumlah kasus eksploitasi masih naik turun. Fenomena ini menandakan bahwa penegakan hukum bukanlah formula yang manjur untuk meminimalisir terjadinya kejahatan eksploitasi terhadap anak (Soekanto, 1984 : 57). Pemerintah dalam hal ini juga harus punya program yang jelas untuk memberantas

penyakit sosial yaitu kemiskinan yang marak di masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan eksploitasi terhadap generasi penerus bangsa ini. Dari uraian terdahulu telah dijabarkan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah beserta jajarannya dalam menanggulangi problematika pergaulan anak jalanan yang cenderung mengarah ke tindakan-tindakan yang asusila dan dapat merugikan semua pihak, baik terhadap diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara yang sedang berkembang ini. Untuk itu, pemerintah beserta jajarannya dalam hal ini adalah dinas sosial dan dibantu dengan aparat hukum telah berupaya semaksimal mungkin merealisasikan langkah-langkah tersebut melalui tindakan nyata, seperti mendirikan segala fasilitas dan sarana bagi para anak jalanan. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain meliputi; sarana rehabilitasi yang diperuntukkan bagi anak-anak yang mengalami perilaku menyimpang, sarana kesehatan gratis, sarana bermain, mengadakan segala bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan, keterlibatan masyarakat dan penegak hukum dalam hal mengambil tindakan tegas kepada pelaku- pelaku eksploitasi anak harus mendapatkan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum, setimpal dan tentunya dapat menimbulkan efek jera namun tetap melindungi hak-hak anak agar tidak menjadi bahan konsumsi publik ataupun media yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan perkembangan anak itu sendiri dan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak agar permasalahan ini tidak menimbulkan kondisi yang berulang sehingga mempengaruhi tumbuh dan kembang seorang anak. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermanita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad dan Damanhuri, (2016), dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa penanganan kasus CSEC di Polres Lampung Timur telah berjalan secara optimal mulai dari tahap penerimaan pengaduan, pemeriksaan korban, penjagaan kerahasiaan identitas korban, pemberian bantuan, hingga proses rehabilitasi korban. Pola penanganan kasus yang demikian bukan saja sesuai dengan Standard Operating Procedures tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

- b. Kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi akibat keterbatasan ekonomi (Moeljatno, 1983 : 45). Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut, tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Meskipun sanksinya telah diatur dalam peraturan perundang- undangan secara tegas, namun dalam pelaksanaan menyelesaikan persoalan eksploitasi anak sering mengalami beberapa kendala. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 78 disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak

dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunan/atau paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). "Berdasarkan hasil pengamatan, minimnya pelaporan atas kenyataan yang timbul di lapangan kepada pihak yang berwenang dalam perlindungan anak dan lambatnya korban atas eksploitasi anak yang melaporkan permasalahannya serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan anak menyebabkan banyak kasus kasus yang seharusnya dapat ditangani menjadi terlewat sehingga korban-korban eksploitasi anak tidak mendapatkan penanganan dan perlindungan yang seharusnya, hal ini bisa saja berakibat anak-anak terus-menerus menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kendala yang ada perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar eksploitasi anak yang masih terjadi agar dapat dihentikan dan orang tua tidak melakukan ataupun keluarga juga tidak melakukan upaya-upaya yang dapat megeksplotasi anak baik secara ekonomi ataupun perilaku. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin sangatlah banyak penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Sepertihalnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, dan Evalina Alissa, (2022) dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak- anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi (Soesilo, 1985 : 67).

D. Kesimpulan

Upaya tindakan hukuman atas eksploitasi anak mengacu kepada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dengan tetap melindungi hak atas anak sehingga permasalahannya tidak terekspos dan mengakibatkan hal-hal buruk pada anak. UU tersebut menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan tanpa diskriminasi. Hak-hak ini termasuk hak untuk perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Hal ini juga didukung adanya penyuluhan, pembinaan, ataupun upaya-upaya yang memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat Kota Tangerang khususnya orangtua agar menjaga anak-anak untuk berkembang secara baik sesuai dengan usianya serta melakukan arahan

kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan anak tereksplorasi dan memahami efek buruk dari eksploitasi terhadap anak.

Mayoritas yang melatarbelakangi eksploitasi anak di Kota Tangerang mencakup permasalahan biaya hidup dan tingkat ekonomi yang rendah, kesulitan orang tua dalam hal menghidupi keluarga secara ekonomi, timbul himpitan ekonomi serta sulitnya mencari nafkah hidup yang menjadikan alasan orang tua ataupun keluarga berusaha memenuh kebutuhan ekonominya dengan melibatkan atau tanpa sadar mengikutsertakan anak dalam mencari kebutuhan ekonomi kebutuhan rumah tangga.

Keterlibatan masyarakat dan penegak hukum dalam hal mengambil tindakan tegas kepada palaku-pelaku eksploitasi anak harus mendapatkan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum, setimpal dan tentunya dapat menimbulkan efek jera namun tetap melindungi hak-hak anak agar tidak menjadi bahan konsumsi publik ataupun media yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan perkembangan anak itu sendiri dan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak agar permasalahan ini tidak menimbulkan kondisi yang berulang sehingga mempengaruhi tumbuh dan kembang seorang anak. Upaya penegak hukum sendiri meliputi penyelidikan, penangkapan dan penuntutan, perlindungan korban dan pencegahan dengan dukungan kesadaran masyarakat. Disisi lain, minimnya pelaporan atas kenyataan yang timbul di lapangan kepada pihak yang berwenang dan lambatnya korban atas eksploitasi anak yang melaporkan permasalahannya serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan anak menyebabkan banyak kasus kasus yang seharusnya dapat ditangani menjadi terlewat sehingga korban- korban eksploitasi anak tidak mendapatkan penanganan dan perlindungan yang seharusnya, hal ini bisa saja berakibat anak-anak terus-menerus menjadi korban eksploitasi. Secara umum kendala yang terjadi meliputi kurangnya peran sumber daya, ketidakmampuan dan minimnya pemahaman hukum dan takut dengan tekanan.

Referensi

Buku

- Andrisman. (2017). *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana. Indonesia 1st ed.* Bandar Lampung.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency.* Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Makara, Mohammad Taufik. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.* Bandung: Alfabeta.
- Nasirana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi.* Bogor: POLITEIA.
- Sunggono, Bambang. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri Hafidati., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1), 165-90.
- Aziz, Hasnah. (2023). The Distribution of Childrens's Inheritance In The Islamic Law and Custom Law's Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Hafidati, Putri. (2019). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23), 25-30.
- Putri, Hafidati. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 40.
- Putri, Hafidati. (2023). Supremasi Hukum, 19 (1), 87-96.
- Rahmaddani, Imam. (2020). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Meream Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. 16, 81-89.
- Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.